

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri yang mencakup pemberian yang layak berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang mendukung kehidupan sehari-hari istri.<sup>2</sup> Hal ini diatur dalam berbagai sumber hukum Islam seperti al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Namun, dalam konteks hubungan jarak jauh yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan mobilitas sosial, timbul pertanyaan mengenai bagaimana kewajiban nafkah dapat diterapkan secara praktis dalam situasi seperti ini.

Pasangan suami istri yang menjalani *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) sering kali menghadapi tantangan besar dalam menjaga hubungan harmonis, baik secara emosional maupun material.<sup>3</sup> Berbeda dengan *long distance relationship* (LDR) yang hanya terfokus pada dinamika hubungan romantis, komunikasi, kepercayaan, dan pemeliharaan hubungan dalam konteks pacaran jarak jauh, Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam LDM adalah nafkah yang seharusnya diberikan oleh suami. Dalam hubungan LDM,

---

<sup>2</sup> Muhammad Maghfurrohman, Nonik Fajariani, and Lalu Supriadi Bin Mujib, "Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, no. 1 (April 2024): 001–017, <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2174>.

<sup>3</sup> Ardi Akbar Tanjung and Ariyadi Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam," *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (July 2021): 56–71, <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2851>.

suami dan istri terpisah oleh jarak fisik yang jauh, sehingga penerapan nafkah secara langsung, seperti yang terjadi dalam pernikahan biasa, menjadi sulit.

Kondisi ini dapat memunculkan pertanyaan, apakah nafkah suami terhadap istri dalam hubungan jarak jauh tetap sah dan sesuai dengan ajaran hukum Islam? Apa implikasi praktisnya dalam menjalani pernikahan yang jaraknya berjauhan? Sebagai gambaran konkret, simulasi praktik pemberian nafkah dalam hubungan LDM dapat terbagi menjadi dua skenario. Pertama, skenario ideal di mana suami yang bekerja di luar daerah atau luar negeri secara rutin mengirimkan sejumlah uang melalui transfer bank kepada istri setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan biaya rumah tangga.

Dalam kondisi ini, suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai pemberi nafkah meskipun terpisah jarak. Kedua, skenario problematik di mana suami justru tidak mampu atau tidak bersedia memberikan nafkah, sehingga istrilah yang terpaksa mengambil alih peran tersebut. Fenomena pembalikan peran ini banyak ditemui pada keluarga TKW atau keluarga yang mengalami tekanan ekonomi, di mana istri bekerja di luar daerah dan secara berkala mengirimkan nafkah kepada suami yang berada di rumah. Fakta ini menunjukkan bahwa dalam praktik kehidupan keluarga Muslim, norma nafkah tidak selalu berjalan sesuai konstruksi idealnya dalam fikih.

Lebih lanjut, dalam beberapa kondisi, terdapat pula fenomena di mana seorang suami tidak dapat memberikan nafkah pada sang istri, namun tetap berada dalam ikatan perkawinan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti kondisi finansial yang tidak memadai, kesulitan ekonomi, atau alasan

lainnya.<sup>4</sup> Dalam hukum Islam, meskipun nafkah merupakan kewajiban suami, dalam keadaan tertentu, suami yang tidak mampu memberikan nafkah tidak dapat dianggap sebagai penghalang dalam sahnya ikatan perkawinan.<sup>5</sup> Namun, dalam situasi seperti ini, penting untuk menggali bagaimana hukum Islam memandang peran suami yang tidak dapat memberikan nafkah, apakah ada ketentuan atau solusi yang diberikan dalam situasi tersebut, serta bagaimana ini memengaruhi status dan hak istri dalam pernikahan.

Isu hukum ini membahas penerapan kewajiban nafkah dalam hubungan *long distance marriage* (LDM) menurut perspektif sosiologi hukum Islam, dengan contoh kasus yang dialami oleh beberapa informan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada bulan November 2025. Salah satunya adalah Khoirunnuroh. Kasus ini bermula pada tahun 2005 ketika suami Khoirunnuroh, Tamami, mengalami kesulitan ekonomi yang mengakibatkan kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Dalam kondisi tersebut, peran ekonomi dalam keluarga mulai bergeser, di mana Khoirunnuroh secara bertahap mengambil alih pemenuhan kebutuhan rumah tangga, seperti biaya makan, pendidikan anak, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Pada tahun 2009, Khoirunnuroh memutuskan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi untuk membantu perekonomian keluarga. Sejak keberangkatannya, Khoirunnuroh secara rutin mengirimkan

---

<sup>4</sup> Azmi Abubakar and Stis Al-Hilal Sigli, "Alasan Kemiskinan Sebagai Penyebab Perceraian Pada Masyarakat Pidie," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (July 2023): 32–38, <https://doi.org/10.52029/PJHKL.V1I1.135>.

<sup>5</sup> Kurniasih Fitri Maulinda et al., "Tinjauan Hukum Keluarga Islam: Implikasi Dan Implementasi Dalam Konteks Keluarga Di Indonesia," *Maktabah Reviews on Sustainable Development Goals* 1, no. 01 (July 2024): 99–118, <https://doi.org/10.61455/mr.v1i01.138>.

uang hasil kerjanya kepada suami melalui transfer bank setiap bulan. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar biaya sekolah anak, serta kebutuhan sosial lainnya. Dalam praktiknya, pemberian nafkah oleh istri ini menjadi sumber utama penghidupan keluarga, sementara Tamami tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin. Kondisi ini memperlihatkan adanya pembalikan peran nafkah (*role reversal in nafaqah*), di mana istri berfungsi sebagai pencari nafkah utama dan pemberi nafkah kepada suami dalam hubungan LDM. Fenomena pembalikan ini merupakan inti permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yakni bagaimana hukum Islam memandang kondisi di mana istrilah yang secara nyata menanggung kebutuhan ekonomi keluarga, bukan suami sebagaimana yang dikehendaki oleh norma fikih.

Kasus serupa dialami oleh Siti. Pada tahun 2020, suami Siti, Heri, mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meskipun Siti telah mengingatkan suaminya untuk mencari pekerjaan lain, Heri menunjukkan sikap enggan untuk berusaha. Dalam situasi tersebut, Siti mulai menopang kebutuhan keluarga dengan bekerja secara mandiri, hingga akhirnya pada tahun 2022 ia memutuskan bekerja sebagai TKW di Hongkong. Sejak saat itu, Siti secara berkala mengirimkan nafkah kepada suaminya, baik untuk kebutuhan makan, biaya listrik, maupun kebutuhan anak-anak. Meskipun suaminya tidak memberikan nafkah finansial maupun emosional, Siti tetap menjalankan peran ekonomi demi keberlangsungan rumah tangga. Keduanya memilih untuk tidak bercerai dengan pertimbangan menjaga kestabilan

emosional anak-anak mereka, sehingga praktik pemberian nafkah oleh istri berlangsung atas dasar tanggung jawab moral dan pertimbangan sosial, bukan semata-mata kewajiban hukum.

Kasus lain dialami oleh Ulfa yang memiliki suami bernama Rizky. Sejak tahun 2017, Rizky memiliki kebiasaan bermain game online yang berdampak serius terhadap kondisi ekonomi keluarga. Akibat kebiasaan tersebut, Rizky tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah, meskipun kondisi keuangan keluarga semakin sulit. Ulfa yang sebelumnya berstatus sebagai ibu rumah tangga kemudian memutuskan untuk bekerja sebagai buruh pabrik di Surabaya pada tahun 2018. Dalam praktiknya, Ulfa menanggung hampir seluruh kebutuhan rumah tangga, mulai dari kebutuhan pokok, biaya kesehatan, hingga kebutuhan sosial keluarga. Walaupun mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Ulfa merasakan kekecewaan karena suaminya tidak menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Namun demikian, mereka memilih untuk tetap mempertahankan perkawinan demi menjaga keharmonisan dan silaturahmi antar keluarga besar.

Berdasarkan rangkaian kasus di atas, tampak jelas adanya kesenjangan antara konstruksi normatif hukum positif dan realitas sosial keluarga Muslim di Indonesia. Secara normatif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) menegaskan bahwa suami adalah pihak yang memikul kewajiban nafkah. Hal ini tercermin dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai*

dengan kemampuannya”.<sup>6</sup> Namun, dalam praktiknya, sebagaimana terlihat pada kasus Khoirunnuroh, Siti, dan Ulfa, justru istri yang berperan sebagai pemberi nafkah utama, sementara suami tidak menjalankan kewajiban ekonominya.

Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, praktik pemberian nafkah oleh istri ini mencerminkan adanya negosiasi sosial atas norma hukum Islam yang bersifat normatif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara teks hukum dan konteks sosial, di mana norma nafkah tidak selalu dijalankan sesuai konstruksi idealnya, melainkan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, relasi kuasa dalam keluarga, serta pertimbangan moral dan sosial.<sup>7</sup> Oleh karena itu, fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana kewajiban nafkah ditafsirkan dan dipraktikkan dalam realitas keluarga Muslim yang menjalani Long distance marriage, serta apa implikasinya terhadap keadilan gender, relasi suami-istri, dan kedudukan istri dalam struktur keluarga Muslim.<sup>8</sup>

Kemudian, penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan hubungan antara kewajiban nafkah dalam perspektif sosiologi hukum Islam dan kondisi asli yang dialami oleh pasangan yang menjalani LDM, serta mengidentifikasi solusi yang dapat diambil untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga. Melalui pendekatan hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pencerahan mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz, “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah,” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (January 2022): 25–43, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.3>.

<sup>7</sup> Trianita Sweeta Hanny Marenda and Muhammad, “Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Ibu Single Parent Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi Kasus Di Desa Pliwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban,” *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK* 1, no. 4 (July 2024): 200–210, <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.1994>.

<sup>8</sup> Moh Subhan, “Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2022): 444–65, <https://doi.org/10.36420/ju.v8i2.6225>.

dalam hubungan jarak jauh, serta memberikan gambaran tentang praktik nafkah yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, khususnya dalam konteks yang sesuai dengan sosiologi hukum Islam. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman hukum Islam terkait LDM serta pengaturannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi di mana seorang suami tidak dapat memberikan nafkah namun masih mempertahankan ikatan perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti berusaha untuk mengangkat pokok masalah dalam penelitian ini yang akan dipaparkan sebagai berikut.:

1. Bagaimana praktik pemberian nafkah oleh istri kepada suami dalam kasus *long distance marriage* di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemberian nafkah oleh istri kepada suami dalam kasus *long distance marriage* di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik pemberian nafkah oleh istri kepada suami dalam kasus *LONG DISTANCE MARRIAGE* di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemberian nafkah oleh istri kepada suami dalam kasus *long distance marriage* di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat atau kegunaan dari penelitian ini akan menuangkan hasil yang diharapkan, baik dalam bidang teoritis maupun praktis. Adapun manfaat atau kegunaan penelitian yang diharapkan sesuai dengan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan secara akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait dengan pemahaman relasi kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam konteks pernikahan jarak jauh atau *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM). Temuan-temuan dalam penelitian ini mampu memperluas perspektif akademik tentang interaksi norma fikih dengan realitas sosial yang dihadapi oleh pasangan LDM, serta memperkaya khazanah kajian keluarga muslim kontemporer di Indonesia masa kini. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah yang relevan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang tertarik mengkaji dinamika rumah tangga muslim dari sudut pandang sosiologi hukum Islam.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh, mengenai bagaimana kewajiban nafkah dapat dan seharusnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Temuan dalam penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi para tokoh agama, lembaga keIslaman, serta pembuat kebijakan dalam

merumuskan pedoman yang adil dan kontekstual mengenai pemenuhan nafkah dalam kondisi LDM.

Penelitian ini turut memberikan masukan bagi keluarga yang mengalami kondisi serupa dalam menyusun strategi komunikasi, tanggung jawab ekonomi, dan stabilitas rumah tangga tanpa harus mengorbankan keutuhan keluarga. Di tingkat lokal, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam menyusun program pemberdayaan keluarga di desa, terutama dalam menyikapi persoalan nafkah akibat migrasi kerja atau ketidakhadiran suami dalam jangka panjang.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Peneliti mengacu pada studi sebelumnya untuk mencegah plagiasi dan memperkuat temuan penelitian dengan menyajikan deskripsi serta perbandingan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Hasil dari analisis tersebut kemudian dipresentasikan sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul "**Implementasi Kewajiban Suami terhadap Hak Nafkah Istri yang Berjauhan (Long Distance Relationship) secara Lahir dan Batin Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perspektif Islam**" oleh Helma Viana (2023) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, membahas kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam hubungan jarak jauh menurut hukum positif dan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif melalui wawancara pasangan LDR dan kajian pustaka. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa nafkah lahir dipenuhi dengan transfer uang rutin, sedangkan nafkah batin tergantung pada komunikasi efektif. Dalam perspektif Islam, kewajiban nafkah tetap berlaku meski berjauhan, namun nafkah batin memerlukan pendekatan bijaksana. Penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan pemenuhan kewajiban nafkah dalam LDR serta rekomendasi untuk pemahaman yang lebih baik di masyarakat. Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian Helma Viana, keduanya fokus pada kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam hubungan jarak jauh (LDM) menurut perspektif hukum Islam dan mengidentifikasi tantangan terkait nafkah lahir dan batin. Namun dalam perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada kasus asli di Kecamatan Nglekok, Blitar, serta eksplorasi solusi ketika suami tidak dapat memberikan nafkah, sementara penelitian Helma Viana lebih menekankan pada analisis yuridis normatif terhadap undang-undang perkawinan dan hukum Islam.<sup>9</sup>

2. Skripsi berjudul **“Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) dalam Membangun Keluarga Sakinah: Studi Kasus Keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang”** oleh Rafika Dian Ramadhan (2020), Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, membahas pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri TNI dalam LDM, seperti nafkah, pengasuhan anak, dan komunikasi.

---

<sup>9</sup> Helma Viana, “Implementasi Kewajiban Suami Terhadap Hak Nafkah Istri Yang Berjauhan (Long Distance Relationship ) Secara Lahir Dan Batin Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen)” (diploma, S1-Hukum Keluarga, 2023), <http://syekhnrjati.ac.id>.

Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, serta pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya komunikasi rutin dan waktu bersama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menekankan komunikasi efektif dalam mempertahankan hubungan rumah tangga. Penelitian penulis membahas kewajiban nafkah suami dalam perspektif hukum Islam pada LDM, dengan fokus pada tantangan pasangan terpisah jarak, serta implikasinya jika suami tidak dapat memberi nafkah. Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam menggali dampak LDM, namun dalam perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan hukum Islam dan solusi praktis, sedangkan penelitian Rafika menekankan komunikasi sebagai kunci keharmonisan.<sup>10</sup>

3. Skripsi berjudul "**Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hadis: Studi Kasus Pasangan *LONG DISTANCE MARRIAGE* di Komunitas Whatsapp Istri Mahasiswa Universitas Islam Madinah**" oleh Zakiyah Mufidah dkk. (2024) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi' Jember membahas penerapan hak dan kewajiban suami istri dalam LDM di komunitas Whatsapp istri mahasiswa Universitas Islam Madinah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan ini berusaha memenuhi hak dan kewajiban meskipun terpisah, seperti taat pada suami, pemenuhan

---

<sup>10</sup> Rafika Dian Ramadhan, "Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah: Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang" (2020).

nafkah, mendidik pasangan, dan menjaga komunikasi online. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman hadis-hadis pernikahan dan komunikasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Penelitian yang dilakukan peneliti dan skripsi Zakiyah Mufidah dkk. memiliki kesamaan dalam topik kewajiban nafkah dalam LDM, namun dalam perbedaannya, Penelitian ini berfokus pada hukum Islam dan kewajiban nafkah dalam LDM dengan kasus di Kecamatan Nglegok, sementara skripsi Zakiyah Mufidah dkk. menekankan komunikasi dan pemenuhan hak suami istri dalam LDM berdasarkan hadis di kalangan istri mahasiswa Universitas Islam Madinah. Keduanya menyoroti tantangan pasangan LDM, namun dengan konteks dan pendekatan yang berbeda.<sup>11</sup>

4. Skripsi berjudul "**Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh di Desa Sukatani**" oleh Muhammad Wildan Hasbi Ash Shiddiqy (2025) dari Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, membahas pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh, di mana istri bekerja sebagai TKW untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dan teori struktur fungsional dengan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami istri menerapkan pola pembagian tugas dalam pemenuhan hak dan kewajibannya, meskipun ada kendala seperti kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan biologis,

---

<sup>11</sup> Zakiyah Mufidah et al., "Implementasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hadis: Studi Kasus Pasangan Long Distance Marriage Di Komunitas Whatsapp Istri Mahasiswa Universitas Islam Madinah" (2024).

penyelesaian konflik, pengelolaan keuangan, dan perawatan anak. Upaya yang dilakukan oleh pasangan LDM ini adalah dengan menjalin komunikasi yang terbuka, mengatur keuangan bersama, dan memprioritaskan waktu untuk mendampingi anak. Penelitian ini lebih menekankan pada pentingnya pembagian tugas dan komunikasi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, meskipun terdapat jarak fisik antara suami dan istri. Penelitian ini sama-sama membahas permasalahan hubungan jarak jauh dalam perkawinan (LDM) dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Selain itu, juga membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks LDM, serta tantangan yang dihadapi oleh pasangan dalam menjalani hubungan tersebut. Adapun sisi perbedaannya penelitian peneliti lebih fokus pada masalah nafkah, khususnya ketika suami tidak dapat memenuhi kewajiban nafkahnya terhadap istri, baik secara material maupun emosional. Penelitian ini juga menggali dampak ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah terhadap kehidupan keluarga. Sebaliknya, penelitian ini lebih menekankan pada pola pembagian tugas dalam keluarga LDM dan pentingnya komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga meskipun terpisah jarak serta fokus pada bagaimana pasangan LDM mengatur pembagian tugas untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka.<sup>12</sup>

5. Jurnal **“Pemenuhan Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam pada Pasangan Long distance marriage”** oleh Nabilah Falah (2022) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

<sup>12</sup> Muhammad Wildan Hasbi Ash Shiddiqy, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Menjalankan Hubungan Jarak Jauh” (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/103424/>.

membahas cara pasangan LDM memenuhi nafkah lahir dan batin. Penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara dengan lima pasangan LDM dan menemukan bahwa meskipun suami hanya memberikan nafkah lahir lewat transfer uang, mereka berusaha memenuhi kebutuhan batin melalui komunikasi intensif dan pertemuan rutin. Fokus utama penelitian ini adalah pentingnya komunikasi yang efektif dan pemahaman konsep nafkah dalam hukum Islam. Penelitian ini dan penelitian Falah memiliki kesamaan dalam membahas nafkah dalam LDM, namun dalam perbedaannya terletak pada pendekatan. Penelitian yang dilakukan peneliti lebih menyoroti fenomena ketidakmampuan suami memberi nafkah dan dampaknya terhadap status perkawinan, sementara penelitian Falah lebih fokus pada solusi untuk menjaga keharmonisan melalui komunikasi intensif meski nafkah lahir terbatas.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage," *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (July 2022): 124–41.